



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. 022 RW. 006, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 27 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 470/107/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Rndumuktiwaren, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 bulan lamanya kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PEKALONGAN selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan lamanya;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena;

- Termohon menuntut nafkah lebih;
- Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain dan sudah menikah siri;
- Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon sulit dinasehati dan suka membantah;
- Termohon yang berani terhadap Pemohon;

Terakhir pada bulan Juni 2019, pada saat itu pula Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2019, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ::

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/107/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

B. Saksi;

1. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.07, RW.02, Desa sumub Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh saksi lihat sedang makan bareng dengan pria lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan juni 2019 sampai dengan sekarang selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.07, RW.02, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh saksi lihat sedang makan bareng dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan juni 2019 sampai dengan sekarang selama 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam (P) maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR. untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah No. 470/107/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan 2019, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;

- Termohon menuntut nafkah lebih;
- Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain dan sudah menikah siri;
- Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon sulit dinasehati dan suka membantah;
- Termohon yang berani terhadap Pemohon

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan dan ternyata selama 1 tahun 4 bulan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadlillah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Biaya PNP Panggilan	: Rp	20.000,-
Jumlah	: Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1783/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)